

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Pemanding, agama Islam, tempat tgl lahir Bandung, 21 Februari 1975, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yani Aria, S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Hukum YANI ARIA, S.H., M.Si., & REKAN, beralamat di Komplek Tanjungsari Permai Blok E No. 25 Tanjungsari, Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;
melawan

Terbanding, agama Islam, tempat tgl lahir Sumedang, 8 Oktober 1977, pendidikan terakhir D-1 (Diploma-1), pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2789/Pdt.G/2017/PA.Smdg, pada tanggal 29 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Jatinangor dan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2789/Pdt.G/2017/PA.Smdg tanggal 10 Oktober 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 6 November 2017 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Terbanding ditolak seluruhnya dengan alasan verstek;
3. Menyatakan talaq satu ba'in sugro dari Pemanding terhadap Terbanding ditolak;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan

dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2789/Pdt.G/2017/PA.Smdg tanggal 21 November 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 November 2017, akan tetapi kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2789/Pdt.G/2017/PA.Smdg tanggal 21 November 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Oktober 2017, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 November 2017 sebagaimana diuraikan dalam Akta *Inzage* Nomor 2789/Pdt.G/2017/PA.Smdg tanggal 14 November 2017;

Permohonan banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 November 2017 dengan Register Nomor 0276/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 04 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor W10-A/3607/Hk.05/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Oktober 2017, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2789/Pdt.G/Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

2017/PA.Smdg tanggal 29 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1439 Hijriah, serta memperhatikan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Pembanding, baik pada persidangan pertama tanggal 15 September 2017 maupun pada persidangan kedua tanggal 29 September 2017 tidak datang menghadap di persidangan tersebut, padahal Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 8 September 2017 dan relaas panggilan tanggal 22 September 2017 oleh Jurusita Pengganti M.Yahya Mulqiya Jaya Sudarma, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pada itu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2789/Pdt.G/2017/PA.Smdg tanggal 6 September 2017 bahwa Ketua Pengadilan Agama menetapkan Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Sanusi dan Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. sebagai Hakim Anggota, dimana mereka sebagai Majelis Hakim bersidang sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tersebut dan telah melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memutus perkara ini secara *verstek*, adalah sudah tepat berdasar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005 halaman 399 menyatakan bahwa bentuk upaya hukum perlawanan (*Verzet*) sebagaimana dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan : "*Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu*", dengan demikian upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan atau *verzet*;

Dan pada halaman 400 disebutkan *“Apabila terhadap Tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan dia keberatan atasnya, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet), bukan upaya banding. Terhadap putusan verstek, tertutup upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2789/Pdt.G/2017/PA.Smdg tanggal 29 September 2017 adalah putusan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) maka terhadapnya hanya dapat diajukan upaya hukum *verzet* (perlawanan) dan bukan melalui upaya hukum banding, sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1936 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 2017 yang menyebutkan bahwa: *“permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat diterima karena upaya hukum terhadap verstek adalah verzet”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2789/Pdt.G/2017/PA.Smdg tanggal 29 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1439 Hijriah harus dikuatkan dan permohonan banding Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 05 Desember 2017. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-

PTA BANDUNG